

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Di nas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) yang secara garis besar memiliki tugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.




Gambar 1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi dinas;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.2 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 5 Bidang dan 2 Jabatan Fungsional sebagai berikut:




Gambar 2. Denah Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretariat
 - Sub Bagian Perencanaan;
 - Sub bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Seksi Pengelolaan Produksi;
 - Seksi Pengembangan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

4. Bidang Pertambangan Mineral Logam
 - Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam;
 - Seksi Pengembangan WIUP Mineral Logam;
 - Seksi Pengelolaan Produksi dan Penerimaan Negara;
5. Bidang Energi
 - Seksi Ketenagalistrikan;
 - Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Energi;
 - Seksi Energi Baru Terbarukan.
6. Bidang Geologi dan Air Tanah
 - Seksi Perpetaan
 - Seksi Geologi
 - Seksi Air tanah
7. Jabatan Fungsional
 - Inspektur Listrik
 - Penyidik Bumi


1.3 Sumber Daya Manusia

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhitung sampai dengan bulan Desember 2017 memiliki jumlah pegawai sebanyak 108 orang yang tersebar di 5 (lima) unit eselon III dan 2 (dua) jabatan fungsional :



Grafik 1. Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sedangkan berdasarkan strata pendidikan pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut:



Grafik 2. Kekuatan Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Berdasarkan tingkat Pendidikan

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Uraian tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:

1. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral meliputi bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam, bidang energi, dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
4. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;

6. Menyelenggarakan bidang geologi dan air tanah, bidang pertambangan mineral logam, bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan, bidang energi, serta UPTD;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang energi dan sumber daya mineral;
8. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral;
9. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang energi dan sumber daya mineral;
13. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
15. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
16. Menyelenggarakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

SEKRETARIAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sekretariat, yang di pimpin oleh seorang Sekretaris Dinas dan membawahi 3 (tiga) subbag, yaitu :

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum;
3. Subbagian Keuangan.

Uraian tugas sekretariat meliputi:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang sumber daya mineral yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
3. Mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
4. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

7. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta UPTD;
8. Mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang sosial;
12. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
13. Memverifikasi kajian dan pertimbangan;
14. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
15. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
16. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Geologi dan Air Tanah, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:

1. Seksi Perpetaan;
2. Seksi Geologi;
3. Seksi Air Tanah.

Uraian tugas Bidang Geologi dan Air Tanah meliputi:

1. Mengoordinasikan dan memverifikasi pengelolaan informasi geologi, sumber daya mineral, dan air tanah;
2. Mengoordinasikan pelaksanaan survei, penyelidikan, dan kajian penataan ruang kelayakan geologi sumber daya mineral dan lingkungan;
3. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan, pemetaan geologi teknik dan geologi tata lingkungan, guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penelitian, dan penyelidikan dalam rangka memperoleh data dan informasi geologi dan sumber daya mineral;
5. Mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, permodelan, kajian, dan survei terhadap rekayasa teknologi dalam rangka pengembangan, pengelolaan, penyelenggaraan konservasi, serta keberlanjutan pemanfaatan sumber daya mineral;
6. Mengevaluasi pengelolaan, pemantauan, pembinaan, pengawasan perizinan dan pengendalian pemanfaatan air tanah;

7. Mengoordinasikan penyelidikan, pemetaan hidrogeologi, bimbingan teknis/sosialisasi pengelolaan air tanah dan penyelenggaraan upaya perlindungan, konservasi, pelestarian, pengawetan, pengendalian daya rusak air tanah;
8. Mengoordinasi penyelidikan kebumian dilaksanakan bersama Penyelidik Bumi;
9. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
10. Mengoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pertambangan Mineral Logam

Bidang Pertambangan Mineral Logam, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam;
2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam;
3. Seksi Pengelolaan Produksi dan Penerimaan Negara.

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Logam meliputi:

1. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral logam;
2. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam;
3. Memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan pengusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IUP;
4. Memverifikasi bahan evaluasi dan administrasi perijinan pengusahaan mineral logam dan jasa penunjangnya di Wilayah IPR;
5. Mengoordinasikan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral logam;
6. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral logam;
7. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan evaluasi penerimaan negara bukan pajak dari SDA Mineral;
8. Mengoordinasikan pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral logam;
9. Mengoordinasikan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral logam;
10. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
11. Mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

1. Seksi Pengembangan Wilayah Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. Seksi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
3. Seksi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Uraian tugas Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

1. Mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, dan pengembangan data dan informasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
2. Mengevaluasi dan mengendalikan administrasi perijinan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan serta jasa penunjangnya;
3. Mengevaluasi dan mengoordinasikan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan produksi dan penjualan mineral bukan logam dan batuan;
4. Merencanakan dan melaksanakan pembinaan teknik pertambangan pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
5. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan penerimaan daerah dari SDA Mineral bukan logam dan batuan;
6. Mengoordinasikan pembinaan kegiatan reklamasi dan pascatambang pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
7. Mengoordinasikan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan;
8. Mengoordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
9. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Bidang Energi

Bidang Energi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :

1. Seksi Ketenagalistrikan;
2. Seksi Energi Baru Terbarukan;
3. Seksi Pengusahaan dan Pengembangan Energi.

Uraian tugas Bidang Energi meliputi:

1. Mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengusahaan energi;

2. Mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengembangan energi;
3. Mengoordinasikan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang konservasi energi;
4. Mengoordinasikan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang pengawasan energi;
5. Mengoordinasikan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
6. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Terdapat 2 (dua) Jabatan Fungsional Teknis di dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu : Inspektur Ketenagalistrikan dan Penyelidik Bumi.

1. Inspektur Ketenagalistrikan.

Tugas pokok Inspektur Ketenagalistrikan adalah melakukan inspeksi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarkan hasil inspeksi.

2. Penyelidik Bumi

Tugas Pokok jabatan fungsional Penyelidik Bumi yaitu melaksanakan penyelidikan kebumian yang meliputi perencanaan, persiapan, penyelidikan, pengujian laboratorium dan pengolahan hasil penyelidikan, pembuatan peta, laporan penyelidikan, dan penyebaran hasil penyelidikan kebumian, serta pengembangan metode dan teknologi penyelidikan kebumian.

1.5 Sistematika Laporan

Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 sebagai berikut :

- 1. Kata Pengantar**
- 2. Ringkasan Eksekutif**
- 3. BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung
- 1.2 Struktur Organisasi
- 1.3 Sumber Daya Manusia
- 1.4 Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kep. Bangka Belitung
- 4. BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja**
 - 2.1 RPJMD 2015–2017 Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2015–2017
 - 2.2 Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kep. Bangka Belitung
- 5. BAB III Akuntabilitas Kinerja**
 - 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017
 - 3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017
 - 3.3 Akuntabilitas Keuangan
- 6. BAB IV Penutup**
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran
- 7. Lampiran – lampiran**

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Kerja dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut, yaitu :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif dan efisien, dan akuntabel, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) Revisi RPJMD 2015–2017
- 2) Revisi Renstra Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015–2017
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2017

2.1 Revisi RPJMD 2015 – 2017

Berdasarkan Visi Kepala Daerah terpilih, maka tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat pada akhir masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur (Revisi Renstra 2015 – 2017) adalah :

"Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan".

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini merupakan arah bagi upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah lima tahunan masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang akan menjiwai dan menjadi cita-cita bersama dari seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*) dengan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi tersebut tertuang di dalam 6 (enam) poin item dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung* adalah wilayah administratif yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 yang di dalamnya terdapat masyarakat yang harus dilayani Pemerintah.
2. *Mandiri* menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri dan memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan seperti melalui kerjasama pengembangan ekonomi.
3. *Maju* adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju yang dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM dan ketatapemerintahan yang baik (*good governance*).
4. *Berkeadilan* adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.
5. *Sinergitas* dan *konektivitas* dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
6. *Daya saing* dimaknai sebagai kapasitas dan kemampuan berkompetisi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala

tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman dan damai merupakan fondasi dasar dalam upaya untuk menciptakan masyarakat Bangka Belitung yang sejahtera. Tanpa tercipta lingkungan yang aman dan damai, upaya pembangunan di berbagai bidang akan terkendala dan tidak akan berjalan secara optimal. Lingkungan yang aman dan damai akan mendorong dunia usaha dan masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitasnya tanpa ada rasa ketakutan dan kekhawatiran. Berkembangnya aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan akan terwujud.

Upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai akan dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai akan dilakukan sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai akan dilakukan sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan politik yang demokratis. Artinya penciptaan keamanan dan kedamaian tidak akan dilakukan melalui kebijakan “tangan besi” dan menghambat kehidupan demokrasi, melainkan akan dilakukan secara seiring, seimbang dan saling mendukung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdaya saing global didasari atas pertimbangan bahwa jenis potensi ekonomi dan kekayaan alam yang dimiliki oleh provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan potensi unggulan yang jika dikembangkan dengan benar dan optimal akan mampu bersaing bukan saja di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Keharusan untuk mampu bersaing di tingkat global pada dasarnya tidak bias ditawar lagi, terutama dalam menghadapi era persaingan global dan perdagangan bebas sebagaimana yang telah disepakati oleh pemerintah melalui AFTA (*Asean Free Trade Area*) yang sudah mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2003, dan memasuki era perdagangan bebas, WTO (*World Trade Organization*) di tahun 2010.

Keharusan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mampu bersaing di tingkat global hanya mungkin dilakukan jika sejak dini dipersiapkan sumber daya manusia yang juga mampu bersaing di tingkat global, sehingga proses pembangunan di

era global nanti akan mampu menempatkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi “pemain” dan bukan menjadi “penonton” di daerah sendiri.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terpilih telah menetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang disebut juga dengan istilah Dasa Bhakti Satam Emas Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 – 2017. Kelima misi (Dasa Bhakti Satam Emas) pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2015 – 2017 tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Mengembangkan ekonomi kerakyatan** melalui penguatan kapasitas lembaga ekonomi rakyat untuk menciptakan sentra-sentra pembangunan produk unggulan wilayah perdesaan/kecamatan/kabupaten/ kota sesuai dengan kultur dan potensi wilayah bagi mewujudkan keseimbangan pembangunan antarwilayah dan antarsektoral.
2. **Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (*Society Empowerment*) dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)** melalui keterlibatan secara aktif masyarakat melalui kemitraan pembangunan desa dan kota secara mandiri dengan pemenuhan terhadap kualitas kebutuhan dasar masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. **Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian tata ruang** dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, pemanfaatan SDA pembangunan sarana dan prasarana serta melakukan upaya rehabilitasi, reklamasi dan refungsionalisasi terhadap lahan-lahan kritis menjadi lahan produktif melalui penataan tata ruang yang harmonis sesuai dengan peruntukannya dengan melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara terpadu dan bersinergi.
4. **Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh** untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat pondasi ekonomi daerah dalam rangka menghadapi era globalisasi dan keterbukaan persaingan global.
5. **Mewujudkan *good governance* dalam rangka mencapai *clean government*** melalui penciptaan etos kerja dan kualitas pelayanan birokrasi

dengan penguatan kelembagaan dan penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas bagi pelayanan masyarakat Bangka Belitung.

Melakukan upaya pembangunan infrastruktur pada proyek-proyek strategis dalam rangka meningkatkan daya saing regional dan global melalui pengupayaan pembangunan *International Entry Port* (Pelabuhan Samudera) di Belitung yang dilengkapi dengan kawasan *Free Trade Zone* atau sekurang-kurangnya *Bounded Zone* sekaligus melakukan penguatan infrastruktur di tingkat *Regional Entry Port* (Pelabuhan Nusantara) di Bangka dan Belitung serta meningkatkan status Bandara Pangkalpinang untuk dapat mengakomodasi jalur penerbangan Internasional dengan route Singapura-Bangka-Bali (SIBABA) sekaligus memperkuat jalur penerbangan regional yang menghubungkan secara rutin Jakarta-Bangka, Jakarta-Belitung, Jakarta-Bangka-Belitung, Batam-Bangka-Belitung-Palembang serta mengupayakan percepatan realisasi Belitung sebagai Etalase Kelautan dan merintis konsep pengembangan Zona Karimata (*Karimata Growth Zone*).

2.2 Revisi Rencana Strategis Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2015 – 2017

VISI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 2015–2017

Visi Dinas Pertambangan dan Energi adalah :

“TERWUJUDNYA PASOKAN ENERGI DAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PERTAMBANGAN MINERAL YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK KESEJAHTERAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”

Setidaknya ada 3 (tiga) makna terhadap pernyataan Visi tersebut yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Pasokan Energi** menunjukkan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertambangan dan Energi memprioritaskan program diversifikasi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT) energi alternative lainnya menuju pengembangan Desa Mandiri Energi (DME)

yang didukung dengan pembangunan infrastruktur pembangkit listrik, transmisi, jaringan distribusi listrik dan gardu distribusi.

2. **Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan Mineral yang Berwawasan Lingkungan** dimaknai dengan peningkatan aktifitas investasi di sektor Pertambangan Mineral yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan konsep penambangan yang efisien dan produktif dengan penguasaan teknologi, sumber daya manusia dan manajemen usaha pertambangan serta berlandaskan pada regulasi dan kebijakan sehingga tercipta *good minning practice*.
3. **Kesejahteraan** dimaknai dengan pembangunan infrastruktur dibidang pertambangan dan energi lebih mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan.

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dirumuskanlah Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Berikut :

1. Pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi;
2. Peningkatan penelitian, penembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah;
3. Peningkatan pembinaan, pengelolaan dan pengawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan (*Good Mining Practices*);
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peningkatan kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan yang berkelanjutan.

Tujuan/Sasaran Strategis

A. Tujuan

Untuk mencapai misi di atas, maka disusunlah tujuan dan sasaran strategis dinas yaitu sebagai berikut :

Tujuan dari Misi 1

- Mewujudkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai macam sumber energi;
- Mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca;
- Mewujudkan pasokan MIGAS yang tepat sasaran.

Sasaran Strategis dari Misi 1, yaitu :

- ✓ Tercapainya kecukupan penyediaan tenaga listrik melalui pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan;
- ✓ Terjaganya kualitas lingkungan hidup dari sektor energi
- ✓ Terkendalinya pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas

Tujuan dari Misi 2

- Mewujudkan peningkatan penelitian, pengemabangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air tanah

Sasaran Strategis dari Misi 2, yaitu :

- ✓ Meningkatnya penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan air tanah.

Tujuan dari Misi 3

- Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang aman dan berwawasan lingkungan menuju *good mining practices*.

Sasaran Strategis dari Misi 3, yaitu :

- ✓ Tercapainya *good mining practices* pada sektor pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan dari Misi 4

- Mewujudkan peningkatan peran sektor energi dan sumber daya mineral bagi perekonomian masyarakat.

Sasaran Strategis dari Misi 4, yaitu :

- ✓ Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor energi dan sumber daya mineral.

Tujuan dari Misi 5

- Mewujudkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral.

Sasaran Strategis dari Misi 5, yaitu :

- ✓ Meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan yang berkelanjutan.

B. Sasaran

Berdasarkan tujuan di atas, selanjutnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjabarkan dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2015 – 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Revisi Sasaran strategis dan indikator kinerja tahun 2015 – 2017

Sasaran	Indikator Kinerja
Tujuan 1 : Mewujudkan pemanfaatan dan pengembangan berbagai sumber energi	
Sasaran Strategis 1 : Tercapainya kecukupan penyediaan tenaga listrik melalui pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT)	1) Ratio Elektrifikasi 2) Persentase pembangkit listrik yang memiliki SLO (Sertifikat Laik Operasi)

Tujuan 2 : Mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca	
Sasaran Strategis 2 : Terjaganya kualitas lingkungan hidup dari sektor energi	1) Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Tujuan 3 : Mewujudkan Pasokan MIGAS yang tepat sasaran	
Sasaran Strategis 3 : Terkendalinya pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas	1) Persentase pembinaan dan pengawasan SPBU dan SPBE
Tujuan 4 : Mewujudkan peningkatan, penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	1) Persentase data potensi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah 2) Persentase data perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatan air tanah
Tujuan 5 : Mewujudkan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang aman dan berwawasan lingkungan menuju <i>Good Mining Practices</i>	
Sasaran Strategis 5 : Tercapainya <i>Good Mining Practices</i> pada sektor pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1) Persentase perusahaan yang menerapkan <i>good mining practices</i>
Tujuan 6 : Mewujudkan peningkatan peran sektor energi dan sumber daya mineral bagi perekonomian masyarakat	
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1) Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor MIGAS 2) Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor Pertambangan

Tujuan 7 :**Mewujudkan peran sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral****Sasaran Strategis 7 :**

Meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan

1) Persentase peningkatan pemahaman aparatur fungsional terhadap kompetensi pertambangan, ketenagalistrikan, MIGAS dan penyelidikan kebumihian

2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membuat penetapan kinerja tahun 2017 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini mengacu pada Revisi Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Revisi RPJMD tahun 2015 – 2017. Oleh karena itu, indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan diintegrasikan dalam Revisi Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 – 2017. Penetapan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perjanjian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 berdasarkan rencana Revisi Renstra 2015 - 2017

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)			(2)	(3)
1.	Tercapainya kecukupan penyediaan tenaga listrik melalui pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Energi Baru Terbarukan	1.	persentase Ratio Elektrifikasi	96.70 %
		2.	persentase Pembangkit Listrik yang memiliki SLO (Sertifikat Laik Operasi)	70 %
2.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dari sektor energi	3.	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	3,5 %
3.	Terkendalinya pendistribusian bahan bakar Minyak dan Gas	4.	persentase pembinaan dan pengawasan SPBU dan SPBG	35%

4.	Meningkatnya penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	5.	persentase data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang diteliti	30 %
		6.	persentase perusahaan yang taat aturan tentang memanfaatkan air tanah	40 %
5.	Tercapainya <i>Good Mining Practices</i> pada sektor Pertambangan	7.	persentase perusahaan tambang yang menerapkan <i>good mining practices</i>	60 %
6.	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	8.	persentase sektor MIGAS terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)	6 Miliar
		9.	persentase sektor pertambangan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)	65 Miliar
7.	Meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan	10.	persentase peningkatan pemahaman aparatur fungsional terhadap kompetensi pertambang, ketenagalistrikan, migas dan penyelidikan kebumih	40 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Rincian Capaian IKU Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Tercapainya kecukupan penyediaan tenaga listrik melalui pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Energi Baru Terbarukan	persentase Ratio Elektrifikasi	96.70 %	100 %	102
		persentase Pembangkit Listrik yang memiliki SLO (Sertifikat Laik Operasi)	70%	70%	100
2.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dari sektor energi	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	3,5%	3,8%	109
3.	Terkendalinya pendistribusian bahan bakar Minyak dan Gas	persentase pembinaan dan pengawasan SPBU dan SPBG	35%	0%	0
4.	Meningkatnya penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	persentase data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang diteliti	30%	30%	100
		persentase perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatan air tanah	40%	40%	100
5.	Tercapainya <i>Good Mining Practices</i> pada sektor Pertambangan	persentase perusahaan tambang yang menerapkan <i>good mining practices</i>	60%	10,8%	5,6
6.	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Sektor MIGAS	6 Miliar	Rp. 2.298.165.882	38,3
		Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor Pertambangan	65 Miliar	79,19 Miliar	121,8
7.	Meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan	persentase peningkatan pemahaman aparatur fungsional terhadap kompetensi pertambang, ketenagalistrikan, migas dan penyelidik kebumian	40%	40%	100

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017

Sasaran Strategis 1 :

Tercapainya kecukupan penyediaan tenaga listrik melalui pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT)

Tabel 4. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Ratio Elektrifikasi	96,70	100	102
Persentase pembangkit listrik yang memiliki SLO (Sertifikat laik operasi)	70%	70%	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa:

Tingkat indikator capaian kinerja untuk kedua indikator kinerja sasaran tercapai dengan baik.

1. Ratio Elektrifikasi

Dasar perhitungan dari Ratio Elektrifikasi yaitu jumlah Rumah Tangga yang sudah teraliri listrik dibagi dengan jumlah rumah tangga dikali 100 % atau :

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$$

Berdasarkan data yang berhasil di himpun Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, jumlah Rumah Tangga yang teraliri listrik sebanyak ± 350.072 sedangkan jumlah Rumah Tangga sebanyak ± 356.545 , sehingga di dapat :

$$\frac{\pm 390.145}{\pm 364.313} \times 100\% = 102\%$$

2. Persentase pembangkit listrik yang memiliki SLO (Sertifikat Laik Operasi)

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 191.925.000,- realisasi anggaran sebesar Rp.190.488.181,- atau 99,25%.

Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya penyelenggaraan dan pengawasan bidang ketenagalistrikan. Jumlah Perusahaan pembangkit listrik yang dibina dan diawasi sebanyak 48 (empat puluh delapan) Perusahaan dengan total pembangkit sebanyak 184 (seratus delapan empat) Pembangkit pada tahun 2017. Jumlah inspektur ketenagalistrikan Inspektur Ketenagalistrikan ada 18 (delapan belas) Orang di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

	
Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Hotel BW.Sweet Kabupaten Belitung	Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di PT. Gemilang Cahaya Mentari Desa Nek nang Kabupaten Bangka

Gambar 3.
Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan

Sasaran Strategis 2 :

Terjaganya kualitas lingkungan hidup dari sektor Energi

Tabel 5. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	3,5%	3,8%	109

1. Persentase penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk penurunan emisi gas rumah kaca sampai tahun 2030 sebesar 22,7%. Sedangkan target penurunan emisi gas rumah kaca dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2017 sebesar 3,5%. Dari target tersebut,

penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2017 hanya sebesar 2,6%. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan sebagai alternatif energi.

Rumusan dari perhitungan penurunan emisi gas rumah kaca adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Target Penurunan GRK s.d Tahun 2030}}{\text{Realisasi penurunan Emisi GRK TA. Berjalan (2017)}} \times 100$$

Target penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan 2030 yaitu 22,7% atau 318.388 Ton CO₂e, sedangkan realisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2017 sebesar ± 8.297,27 Ton CO₂e

Sehingga didapat

$$\frac{318.388 \text{ Ton CO}_2\text{e}}{8.297,27 \text{ Ton CO}_2\text{e}} \times 100 = 3,83\%$$

Sasaran Strategis 3 :

Terkendalinya pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas

Tabel 6. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase pembinaan dan pengawasan SPBU dan SPBE	35%	0 %	0

1. Persentase Pembinaan dan Pengawasan SPBU dan SPBE

Pada tahun 2017, tidak terdapat kegiatan untuk mendukung capaian kinerja di atas, hal ini dikarenakan defisit anggaran dan sesuai dengan UU Nomor.23 Tahun 2014 bahwa kewenangan di bidang MIGAS diambil alih oleh pemerintah pusat. Daerah hanya memiliki sedikit kewenangan yaitu kewenangan pada pendistribusian sektor hilir MIGAS, menentukan harga heat sektor gas dan penentuan kuota MIGAS.

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya penelitian, pengembangan dan pembinaan sektor Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah



Tabel 7. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang diteliti	30%	30%	100
Persentase perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatan air tanah	40%	40%	100

1. Persentase data potensi sumber daya mineral dan air tanah yang diteliti

Kegiatan Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 223.729.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 363.574.000,- (bertambah Rp. 139.845.000,-) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 232.602.366,- (63,98%) dan realisasi fisik sebesar 80%. Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya data hasil penyelidikan kebumian. Data Calon Geopark Pulau Belitung yaitu 17 (tujuh belas) Kawasan Keragaman Geologi (Geodiversity) dan 34 (empat puluh empat) geosite (situs geologi) yang akan diajukan untuk Kawasan Cagar Alam Geologi ada 17 (tujuh belas) Kawasan Geologi (geodiversity) dan 27 (dua puluh tujuh) geosite (situs geologi), Jika di verifikasi berdasarkan batas administrasi maka ada 19 (sembilan belas) geosite di Kabupaten Belitung dan 8 (delapan) geosite di Kabupaten Belitung Timur sedangkan data Calon Geopark Pulau Bangka terdiri dari Kabupaten Bangka Selatan 15 (lima belas) Geosite, Kabupaten Bangka Tengah 3 (tiga) Geosite, Kabupaten Bangka Barat 1 (satu) Geosite, Kabupaten Bangka 2 (dua) Geosite. Indetifikasi Lapisan Akuifer 20 (dua puluh) titik pengukuran Geolistrik di Kabupaten Bangka Selatan di Kecamatan Lepar Pongok 4 (empat) titik pengukuran yaitu 3 (tiga) titik pengukuran di Desa Tanjung Sangkar, 1 (satu) titik pengukuran di Desa Kumbung dan 16 (enam belas) titik pengukuran di Kecamatan Kepulauan Pongok terdiri dari 4 (empat) titik pengukuran di Desa Celagen, 5 (lima) titik pengukuran di Dusun Air Krai Desa Pongok, 3 (tiga) titik

pengukuran di Dusun Padang Keladi Desa Pongok , 4 (empat) titik pengukuran di Dusun Baru Desa Pongok. Peristiwa Kebumihan lainnya adalah survey awal potensi batu besi di Desa Paku Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan 1 (satu) titik, Penyelidikan Geologi dampak pasca banjir di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur 5 (lima) titik, Monitoring dengan kegiatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (KESDM RI) yang diadakan di Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Tengah 2 (dua) titik dan Penyelidikan Awal Rencana Pembangunan TPA sampah di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kapaten Bangka Tengah.

	
Data Calon Geopark Batu Belimbing di Desa Puput Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah	Akuisisi data lapangan geolistrik di Desa Pongok Dusun Baru Kecamatan Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan

Gambar 4.
Penyelidikan kebumihan dan survey geolistrik

2. Persentase perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatan air tanah

Untuk mencapai terget Indikator Kinerja sebesar 40% terhadap perusahaan yang taat aturan tentang pemanfaatanaan air tanah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menganggarkan Kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 88.078.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 86.462.643,- (98.17%). Keluaran Kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah yang baik. Dari hasil Survey Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 adalah 64 (enam puluh empat) Perusahaan pengelolaan Air Tanah dan 94 (sembilan puluh empat) titik sumur , yang belum mengajukan permohonan izin sebanyak 44 (empat puluh empat) perusahaan (52 titik sumur), yang telah mengajukan (belum direkomendasi) 1 (satu) Perusahaan (4 titik sumur)

di karenakan masih dalam proses Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah mempunyai izin (Rekomendasi) sebanyak 19 (sembilan belas) Perusahaan (39 titik sumur). Jadi dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) titik sumur, yang telah mempunyai Perizinan Air Tanah yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 108 (seratus delapan) titik sumur sedangkan Perizinan Air Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota dari proses P3D ±480 (empat ratus delapan puluh) izin.



Gambar 5.
Pemantauan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah

Sasaran Strategis 5 :

Tercapainya *Good Mining Practices* pada sektor pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 8. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Perusahaan Tambang yang menerapkan <i>Good Mining Practices</i>	60%	60%	100

1. Persentase perusahaan tambang yang menerapkan *good mining practices*

Terdapat 3 (enam) kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2017 untuk mencapai target indikator kinerja di atas antara lain :

1. Pembinaan kegiatan usaha pertambangan,

Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini pada APBD TA. 2017 pada APBD Induk sebesar Rp. 447.275.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 422.275.000,- (berkurang Rp. 25.000.000,-) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 420.765.716,- (99,64%). Keluaran Kegiatan ini adalah Terlaksananya pembinaan dan pengusahaan kegiatan usaha pertambangan oleh aparatur dinas dan Inspektur tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2017 sebanyak ± 1200 (seribu dua ratus). Jumlah perusahaan yang di bina pada tahun 2017 sebanyak 34 (tiga puluh empat) terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) Izin usaha pertambangan.



Gambar 6.
Pembinaan kegiatan usaha pertambangan

2. Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anggaran yang disiapkan untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.012.200,- (84,02%). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penilaian kepada perusahaan tambang tentang pengelolaan keselamatan pertambangan. Output dari kegiatan ini yaitu untuk mencari 3 nominator perusahaan yang teknik pengelolaan keselamatan pertambangannya baik yang selanjutnya

akan dikirimkan ke Pemerintah Pusat sebagai wakil dari daerah untuk mengikuti ajang pemilihan perusahaan tambang terbaik tingkat nasional.

<p>Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di PT. Sukses Inti Makmur Dusun Petikan Kelurahan Sungai Samak Kecamatan Badau Kabupaten Belitung</p>	<p>Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di PT. Belitung Industri Sejahtera Desa Tanjung Batu Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung</p>

Gambar 7.
Penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan tingkat Prov. Kep. Babel

- Kegiatan Verifikasi, Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp103.945.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp103.544.000,- atau 99.61%. Keluaran Kegiatan ini adalah tersedianya data rencana reklamasi dan rencana penutupan tambang. Luas lahan Reklamasi 3.9 Ha, Luas lahan yang sudah terganggu 424.86 Ha, dan rencana luas area darat terganggu 279.25 Ha.

<p>Kegiatan Verifikasi, Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL) di PT. BUKIT TIMAH Desa Lumut Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka</p>	<p>Kegiatan Verifikasi, Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL) di PT. BELITUNG SAND MINING Desa Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur</p>

Gambar 8.
Verifikasi, Evaluasi dokumen RR dan RPL

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Tabel 9. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor MIGAS	6 Miliar	Rp. 2.298.165.882	38,3
Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor Pertambangan	65 Miliar	79,19 Miliar	121,8

1. Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor MIGAS

Untuk mendukung capaian kinerja di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalokasikan anggaran pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan Forum Konsultasi Daerah Penghasil Migas (FKDPM) dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp191.100.000,-. realisasi anggaran sebesar Rp191.052.000,- atau 99.97% Keluaran Kegiatan ini adalah Pembahasan Lifting dan DBH Migas, Partisipasi dalam Kegiatan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM)/FKDPM dan Koordinasi Sektor Hilir dan Hulu Migas. 4 (empat) kali Peretemuan Lifting DBH Migas di Surabaya, Palembang, Semarang, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan ADPM 2 (dua) kali pertemuan di Bali dan Malang. Dari hasil Pertemuan tersebut Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 memperoleh 1.400.000 (seribu empat ratus ribu) Barel atau setara dengan Rp2.298.165.882.



Gambar 9.

Rapat Forum Keanggotaan Daerah Penghasil MIGAS

2. Jumlah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor Pertambangan

Untuk mendukung capaian kinerja di atas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalokasikan anggaran pada kegiatan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum dengan alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 144.170.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 123.170.000,- (berkurang Rp. 21.000.000,-) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 107.207.509,- (87,04%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Keluaran dari kegiatan ini adalah tidak adanya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebelumnya dan menurunnya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alama Mineral dan Batubara tahun berjalan serta tersedianya data produksi dan penjualan. 1 (satu) Kali Rapat Rekonsiliasi dalam daerah, 4 (empat) Kali Rapat Rekonsiliasi luar daerah, 1 (satu) kali Rapat Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 1 (satu) kali Rapat Perencanaan Daerah Penghasil, 1 (satu) kali Rapat Prognosa. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 adalah sejumlah Rp. 79.193.662.887,- (Tujuh puluh sembilan milyar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).



Gambar 10.

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SDA Pertambangan Umum

Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya kompetensi SDM melalui standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan

Tabel 10. Rincian capaian target kinerja sasaran strategis 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase peningkatan pemahaman aparaturnya fungsional terhadap kompetensi Pertambangan, Ketenagalistrikan, Migas dan Penyelidikan Kebumihan	40%	40%	100

1. Persentase peningkatan pemahaman aparaturnya fungsional terhadap kompetensi Pertambangan, Ketenagalistrikan, MIGAS dan Penyelidikan Kebumihan
Pada tahun 2017, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah menganggarkan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 72.605.946,- (72,61%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pagu Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA) pada tahun 2017, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di APBD Induk sebesar Rp. 23.610.380.769,- dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 13.399.319.769,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 10.211.061.000,- sedangkan pada APBD Perubahan anggaran terjadi pengurangan menjadi Rp. 21.381.828.983,- (mengalami pengurangan sebesar Rp. 2.228.551.786,-) dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 12.200.137.983 (berkurang Rp. 1.199.181.786,-) dan belanja langsung sebesar Rp. 9.181.691.000,- (berkurang Rp. 1.029.370.000,-).

Penyerapan Anggaran


Pada tahun 2017 urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan melalui 8 (delapan) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan, dengan pagu anggaran belanja tidak langsung pada APBD Induk sebesar Rp. 13.399.319.769,- sedangkan pada APBD Perubahan berkurang menjadi menjadi Rp. 12.200.137.983,- (berkurang Rp. 1.199.181.786 ,-). Realisasi penyerapan anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.315.547.312,- (92,75%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 884.590.671,- (7,25%).

Untuk belanja langsung anggaran pada APBD Tahun 2017 pada APBD Induk sebesar Rp. 10.211.061.000,- sedangkan pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 9.181.691.000,- (berkurang Rp. 1.029.370.000,-) dengan Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.928.137.457,- (86,35%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.253.553.543,- (13,65%).

Total anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD Induk sebesar Rp. 23.610.380.769,- sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 21.381.828.983,- (berkurang Rp. 2.228.551.786,-) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.243.684.769,- (90,00%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.138.144.214,- (10,00%).

Tabel 11. Penyerapan Anggaran Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2012 -2017

NO	TAHUN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
1	2012	6	28	2.832.936.000	2.088.636.729	73,73
2	2013	8	31	5.738.697.800	4.895.446.860	85,31
3	2014	10	34	5.461.076.000	4.280.462.049	78,38
4	2015	9	40	5.668.012.000	4.895.781.073	86,38
5	2016	8	40	8.144.344.625	7.812.259.932	95,92
6	2017	8	35	9.181.691.000	7.928.137.457	86,35
JUMLAH		49	208	37.026.757.425	31.900.724.100	86,16



Grafik 3. Penyerapan Anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2012 – 2017

Pada grafik di atas digambarkan penyerapan anggaran dari tahun 2012–2017 mengalami kenaikan. Pada tahun anggaran 2017, penyerapan anggaran mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu dari 95,92% menjadi 86,35% pada tahun 2017.


Adapun rincian kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran dari tahun pada tahun 2017 pada APBD Induk sebesar Rp. 3.651.880.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 2.085.320.000,- dengan realisasi fisik sebesar 91,52% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.956.914.187,- (93,84%). Sedangkan total alokasi anggaran untuk program ini dari tahun 2012-2017 sebesar Rp. 9.361.736.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.746.411.941,- (93,43%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi Anggaran Pelayanan Administrasi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2012	1.022.000.000,00	953.804.229,00	93,33%	68.195.771,00	6,67%
2013	1.202.470.000,00	1.143.599.040,00	95,10%	58.870.960,00	4,90%
2014	1.527.321.000,00	1.366.606.461,00	89,48%	160.714.539,00	10,52%
2015	1.603.576.000,00	1.466.703.307,00	91,46%	136.872.693,00	8,54%
2016	1.921.049.000,00	1.858.784.717,00	96,76%	62.264.283,00	3,24%
2017	2.085.320.000,00	1.956.914.187,00	93,84%	128.405.813,00	6,16%
JUMLAH	9.361.736.000,00	8.746.411.941,00	93,43%	615.324.059,00	6,57%



Grafik 4. Penyerapan Anggaran (%) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012 - 2017

Total penyerapan kegiatan dari program pelayanan administrasi perkantoran dari tahun 2012-2017 seperti terlihat pada tabel 12 sebesar 93,43% dengan besarnya pagu yang dianggarkan per tahun berbeda. Pada tahun anggaran 2017 penyerapan anggaran sebesar 93,84% menurun dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 96,76%.

Pada tahun 2017, jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD Induk sebesar Rp. 3.651.880.000,- sedangkan pada APBD Perubahan, anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami pengurangan anggaran

menjadi Rp. 2.085.320.000,- (berkurang Rp. 1.566.560.000,-) dengan 13 (tiga belas) kegiatan. Realisasi fisik mencapai 92,15% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.956.914.187,- atau 93,84%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 128.405.813,- atau 6,16%.

Adapun kegiatan program pelayanan administrasi perkantoran tahun 2017 yang telah dilaksanakan, meliputi :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini berupa penyediaan surat-menyurat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 15.600.000,-. Pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.507.000,- (99,40%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 93.000,- (0,60%). Output kegiatan adalah terlaksananya pelayanan surat-menyurat, perangko, materai dan benda pos lainnya pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini berupa penyediaan anggaran untuk pembayaran tagihan telepon dan listrik Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 350.000.000,-. Pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 264.000.000,- (berkurang Rp. 86.000.000,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 185.304.562,- (70,19%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 78.695.438,- (29,81%). Output kegiatan adalah tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini berupa penyediaan honorarium untuk petugas pengelola keuangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 228.690.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami

pengurangan menjadi Rp. 176.130.000,- (berkurang Rp. 52.560.000,-) dengan realisasi fisik 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 171.240.000,- (97,22%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.890.000,- (2,78%). Output kegiatan adalah terselenggaranya penatausahaan keuangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan oleh 20 orang pengelola keuangan selama 12 bulan.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kegiatan ini berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 18.000.000,-. Pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.925.000,- (99,58%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 75.000,- (0,42%). Output kegiatan yaitu terawatnya kebersihan kantor pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor yang merupakan bahan habis pakai untuk menunjang administrasi perkantoran pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 141.000.000,-. Pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 140.085.400,- (99,35%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 914.600,- (0,65%). Output kegiatan adalah tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK) pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan

Kegiatan ini berupa penyediaan fotocopy, cetak buku dan cetak spanduk pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran kegiatan pada APBD Induk sebesar Rp. 65.000.000,-. Pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau

pengurangan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.012.864,- (89,25%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 6.987.136,- (10,75%). Output kegiatan adalah tersedianya fotocopy, cetak buku dan cetak spanduk pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini berupa penyediaan barang komponen listrik/penerangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 6.500.000,-. Pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.125.000,- (63,46%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.375.000,- (36,54%). Output kegiatan adalah tersedianya komponen listrik/penerangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini berupa penyediaan surat kabar/majalah dan bahan bacaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 40.000.000,-. Pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan, dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.570.000,- (96,43%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.430.000,- (3,58%). Output kegiatan adalah terpenuhinya kebutuhan bacaan surat kabar, majalah dan buku pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan ini berupa penyediaan makan dan minum bagi tamu serta makan dan minum rapat-rapat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 39.000.000,-. Pada APBD Perubahan tidak

mengalami penambahan ataupun pengurangan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.637.500,- (58,04%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 16.362.500,- (41,96%). Output kegiatan adalah tersedianya makan dan minum rapat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak selama 12 bulan.

10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Kegiatan ini berupa penyediaan biaya transportasi bagi pegawai yang melaksanakan tugas ke luar daerah dalam rangka melakukan koordinasi, konsultasi dan tugas-tugas lain Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 420.000.000,-. Pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 470.000.000,- (mengalami penambahan Rp. 50.000.000,-), realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 465.674.518,- (99,08%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.325.482,- (0,92%). Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi, konsultasi dan tugas-tugas lain ke luar daerah selama 12 bulan.

11. Kegiatan Jasa Penunjang Pengelola Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini berupa penyediaan biaya honorarium pada pegawai tidak tetap Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 543.490.000,-. Pada APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi Rp. 550.000.000,- (bertambah Rp. 6.600.000,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 539.000.000,- (97,98%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 11.090.000,- (2,02%). Output kegiatan adalah terbayarnya gaji pegawai honorer sebanyak 19 orang selama 12 bulan.

12. Koordinasi, konsolidasi ke Dalam Daerah

Kegiatan ini berupa penyediaan biaya transportasi bagi pegawai yang melaksanakan tugas ke dalam daerah dalam rangka melakukan koordinasi, konsolidasi dan tugas-tugas lain Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan. Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 150.000.000,-. Pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 300.000.000,- (mengalami penambahan

Rp. 150.000.000,-), realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 298.832.343,- (99,61%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 1.167.657,- (0,39%). Output kegiatan adalah terlaksananya koordinasi, konsolidasi dan tugas-tugas lain ke dalam daerah selama 12 bulan.

13. Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor UPTD


Kegiatan ini berupa pengadaan anggaran rutin dan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk kantor UPTD. Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 1.634.600.000,-. Sedangkan pada APBD Perubahan anggaran mengalami pengurang menjadi Rp. 0,- atau dikembalikan sepenuhnya, hal ini dikarenakan efesiensi anggaran dan sampai dengan bulan oktober 2017 UPTD atau Cabang Dinas belum juga terbentuk. Output kegiatan adalah terlaksananya anggaran kegiatan rutin dan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD/Cabang Dinas.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran pada tahun 2017 pada APBD Induk sebesar Rp. 932.390.000,- sedangkan pada APBD Perubahan bertambah menjadi Rp. 961.030.000,- (bertambah Rp. 28.640.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 804.082.203,- (83,67%). Total alokasi anggaran dari tahun 2012 – 2017 sebesar Rp. 6.047.467.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.121.297.609,- (84,69%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2012	394.917.000,00	279.431.300,00	70,76%	115.485.700,00	29,24%
2013	361.990.000,00	308.814.700,00	85,31%	53.175.300,00	14,69%
2014	1.169.190.000,00	981.387.950,00	83,94%	187.802.050,00	16,06%
2015	816.710.000,00	538.340.600,00	65,92%	278.369.400,00	34,08%
2016	2.343.630.000,00	2.209.240.856,00	94,27%	134.389.144,00	5,73%
2017	961.030.000,00	804.082.203,00	83,67%	156.947.797,00	16,33%
JUMLAH	6.047.467.000,00	5.121.297.609,00	84,69%	926.169.391,00	15,31%



Grafik 5. Penyerapan Anggaran (%) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tahun Anggaran 2012-2017

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian realisasi keuangan pada tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2016 yaitu dari 94,27% pada tahun 2016 menjadi 83,67% pada tahun 2017. Jumlah kegiatan yang dianggarkan pada program ini sebanyak 4 kegiatan.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada APBD Induk sebesar Rp. 923.390.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 961.030.000,- (bertambah Rp. 28.640.000,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan Rp. 804.082.203,- (83,67%) dengan sisa pagu dana Rp. 156.947.979,- (16,33%).

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan ini berupa penggantian peralatan gedung kantor antara lain, AC, filling cabinet, Rak Arsip, Printer warna + scanner, Printer A3, Meja kerja, kursi kepala dinas, kursi 1 biro, kursi ½ biro, sofa, dispenser, absen sidik jari, CCTV dan plang nama dinas. Alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 178.500.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi Rp. 227.140.000,- (bertambah Rp. 48.640.000,-). Realisasi fisik pada kegiatan ini sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 220.117.750,- (96,93%) dengan sisa anggaran sebesar

Rp. 6.962.250,- (3,07%). Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan gedung kantor.

2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Penyediaan Percetakan Peta

Kegiatan ini berupa penggandaan printer ploter scanner, Printer A3 warna dan PC sebagai sarana dan prasarana penunjang percetakan peta dengan Alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 444.410.000.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 424.410.000,- (berkurang Rp. 20.000.000,-) dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 394.107.626,- (92,86%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 30.302.374,- (7,14%). Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya sarana pendukung pelayanan cetak peta pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Kegiatan ini berupa penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas dalam menunjang kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 19 kendaraan dinas selama 12 bulan. Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 269.880.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 168.456.827,- (62,42%) dengan sisa pagu anggaran Rp. 101.423.173,- (37,58%). Output kegiatan yaitu terawatnya kondisi kendaraan dinas sebanyak 19 unit selama 12 bulan.

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor


Kegiatan ini berupa pemeliharaan rutin/berkala peralatan-peralatan gedung kantor. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 39.600.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.340.000,- (53,89%) dengan realisasi fisik mencapai 100%. Sisa anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp. 18.260.000,- (46,11%). Output kegiatan yaitu terawatnya peralatan gedung kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 12 bulan.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan pagu anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- sedangkan total alokasi anggaran dari tahun 2012 – 2017 dengan sebesar Rp. 907.736.000,- dengan realisasi anggaran total sebesar Rp. 749.560.854,- (82,57%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14. Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2012	157.024.000,00	143.056.000,00	91,10%	13.968.000,00	8,90%
2013	176.900.000,00	149.124.400,00	84,30%	27.775.600,00	15,70%
2014	34.500.000,00	32.000.000,00	92,75%	2.500.000,00	7,25%
2015	282.900.000,00	222.325.261,00	78,59%	60.574.739,00	21,41%
2016	156.412.000,00	130.449.247,00	83,40%	25.962.753,00	16,60%
2017	100.000.000,00	72.605.946,00	72,61%	27.394.054,00	27,39%
JUMLAH	907.736.000,00	749.560.854,00	82,57%	158.175.146,00	17,43%



Grafik 6. Penyerapan Anggaran (%) Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur Tahun Anggaran 2012 - 2017

Persentase penyerapan anggaran pada program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016

yaitu dari 83,40% menjadi 72,61%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kegiatan ini berupa pengiriman aparatur dinas untuk mengikuti diklat teknis maupun non teknis ke dalam maupun luar daerah. Alokasi dana yang di anggarakan pada APBD Induk sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.605.946,- (72,61%). Sisa anggaran sebesar Rp. 27.394.054,- (27,39%). Output kegiatan yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja PNS yang didukung dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengirimkan peserta diklat sebanyak 10 orang.

D. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini merupakan program baru dengan alokasi anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 258.665.000,- sedangkan pada APBD Perubahan berkurang menjadi Rp. 136.865.000,- (berkurang Rp. 121.800.000,-) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.028.250,- (81,12%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Sisa pagu pada program ini sebesar Rp. 25.836.750,- (18,88%).

Terdapat 2 (dua) kegiatan yang dianggarkan pada program ini, yaitu :

1. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa pelaksanaan rakor dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan perangkat daerah. Alokasi anggaran pada APBD induk sebesar Rp. 191.215.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 69.415.000,- (berkurang Rp. 121.800.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.120.250,- (82,29%). Sisa anggaran sebesar Rp. 12.294.750,- (17,71%). Output pada kegiatan ini adalah tersusunnya 3 dokumen perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini berupa penyusunan dokumen-dokumen pelaporan kinerja dan keuangan perangkat daerah. Alokasi anggaran pada APBD induk sebesar


Rp. 67.450.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 53.908.000,- (79,92%). Sisa anggaran sebesar Rp. 13.542.000,- (20,08%). Output pada kegiatan ini adalah tersusunnya 3 dokumen pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan tahun 2012 - 2017. Secara keseluruhan, alokasi dana pada tahun anggaran 2012–2017 sebesar Rp. 10.813.365.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.366.916.424,- atau 86,62%. Sedangkan alokasi dana untuk program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan pada tahun 2017 pada APBD Induk sebesar Rp. 3.867.145.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami penambahan menjadi Rp. 4.150.145.000,- (bertambah Rp. 283.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.409.764.439,- (82,16%) dan realisasi fisik sebesar 66,67% dengan sisa anggaran Rp. 740.380.561,- (17,84%). Penyerapan anggaran program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dari tahun 2012–2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 15. Realisasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2012-2017

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2012	618.620.000,00	462.131.000,00	74,70%	156.489.000,00	25,30%
2013	2.541.024.800,00	2.426.314.800,00	95,49%	114.710.000,00	4,51%
2014	726.725.000,00	402.740.750,00	55,42%	323.984.250,00	44,58%
2015	683.670.000,00	621.187.399,00	90,86%	62.482.601,00	9,14%
2016	2.093.181.000,00	2.044.778.036,00	97,69%	48.402.964,00	2,31%
2017	4.150.145.000,00	3.409.764.439,00	82,16%	740.380.561,00	17,84%
JUMLAH	10.813.365.800,00	9.366.916.424,00	86,62%	1.446.449.376,00	13,38%



Grafik 7. Penyerapan Anggaran (%) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral TA. 2012-2017

Pada tahun 2017, jumlah kegiatan yang dianggarkan pada program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan sebanyak 6 (enam) kegiatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 2.565.810.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp. 2.378.810.000,- (berkurang Rp. 187.000.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.373.123.386,- (99,76%). Sisa anggaran sebesar Rp. 5.686.614,- (0,24%). Output dari kegiatan ini adalah pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan tenaga surya sebanyak 100 unit, dengan rincian 50 unit di Kab. Belitung dan 50 Unit di Kab. Belitung Timur.



Gambar 11.

Pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektor Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 191.925.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 190.488.181,- (99,25%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 1.436.819,- (0,75%) dengan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini yaitu pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan oleh inspektor ketenagalistrikan.

3. Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 260.410.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 245.236.342,- (94,17%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 15.173.658,- (5,83%) dengan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS).

	
Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Di Dusun Pulau Namnga Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah	Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) Di Dusun Pulau Namnga Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah

Gambar 12.

Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

4. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DAK)

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 849.000.000,- sedangkan pada APBD Perubahan tidak mengalami penambahan atau pengurangan. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 575.135.000,- (67,74%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 273.865.000,- (32,26%) dengan realisasi fisik mencapai 100%. Output dari kegiatan ini yaitu pengadaan dan pemasangan 30 unit PLTS Tersebar di daerah terpencil (Dusun Pengkalen Batu Desa Ranggung, Kec. Payung).

	
Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar (DAK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Dusun Pengkalen Batu Desa Ranggung Kecamatan Payung Provinsi Bangka Belitung	Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar (DAK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Dusun Pengkalen Batu Desa Ranggung Kecamatan Payung Provinsi Bangka Belitung

Gambar 13.

Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar

5. Kegiatan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 0,- sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 235.000.000, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 13.045.930,- (5,55%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 221.954.070,- (94,45%) dengan realisasi fisik mencapai 5%. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya penerangan rumah tangga dengan teknologi magnetik. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian dan uji coba di Badan penelitian dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan belum bisa di rekomendasikan sebagai Energi Baru dan Terbarukan.

6. Kegiatan Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 0,- sedangkan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 235.000.000, Realisasi Keuangan sebesar Rp. 12.735.600,- (5,42%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 222.264.400,- (94,58%) dengan realisasi fisik mencapai 5%. Output dari kegiatan ini yaitu tersedianya penerangan rumah tangga multiplikasi energi. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum pernah dilakukan penelitian dan uji coba di Badan penelitian dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan belum bisa di rekomendasikan sebagai Energi Baru dan Terbarukan.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program pembinaan dan pengawasan minyak dan gas bumi melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Koordinasi kegiatan MIGAS dengan pemerintah pusat dan partisipasi keanggotaan FKDPM,

Total alokasi dana untuk program ini dari tahun anggaran 2012–2017 sebesar Rp. 1.670.723.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.496.281.042,- (89,56%).

Sedangkan pada tahun anggaran 2017, pagu yang disediakan pada program ini pada APBD Induk sebesar Rp. 191.100.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 191.052.000,- (99,97%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 48.000,- (0,03%) dengan realisasi fisik mencapai 100%. Realisasi serapan anggaran pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,97%. Penyerapan anggaran program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dari tahun 2012–2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 16. Realisasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Anggaran 2012-2017

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2012	231.620.000,00	171.928.000,00	74,23%	59.692.000,00	25,77%
2013	355.533.000,00	328.460.920,00	92,39%	27.072.080,00	7,61%
2014	106.300.000,00	94.168.400,00	88,59%	12.131.600,00	11,41%
2015	507.000.000,00	440.494.722,00	86,88%	66.505.278,00	13,12%
2016	279.170.000,00	270.177.000,00	96,78%	8.993.000,00	3,22%
2017	191.100.000,00	191.052.000,00	99,97%	48.000,00	0,03%
JUMLAH	1.670.723.000,00	1.496.281.042,00	89,56%	174.441.958,00	10,44%



Grafik 9. Penyerapan Anggaran (%) Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi
Tahun Anggaran 2012-2017

Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi tahun 2017 telah melaksanakan 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDPM

Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 191.100.000,- dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 191.052.000,- (99,97%) dan sisa dana sebesar Rp. 48.000,- (0,03%). Output dari kegiatan ini adalah terjalannya harmonisasi hubungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Provinsi sudah dapat memperhitungkan perkiraan pendapatan dari sektor pertambangan dari dana bagi hasil minyak bumi sebagai acuan penyusunan APBD tahun berikutnya dengan target DBH sebesar 6 miliar rupiah / tahun.

Keluaran Kegiatan ini adalah Pembahasan Lifting dan DBH Migas, Partisipasi dalam Kegiatan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (ADPM)/FKDPM dan Koordinasi Sektor Hilir dan Hulu Migas. 4 (empat) kali Peretemuan Lifting DBH Migas di Surabaya, Palembang, Semarang, Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sedangkan ADPM 2 (dua) kali pertemuan di Bali dan Malang. Dari hasil Pertemuan tersebut Provinsi Bangka Belitung tahun 2017 memperoleh 1.400.000 (seribu empat ratus ribu) Barel atau setara dengan Rp2.298.165.882.

	
Rapat Kerja Asosiasi Daerah Penghasil Migas di Bali, 26 – 27 April 2017	Rapat Koordinasi Outlook Realisasi Lifting Migas Tahun 2017 di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Gambar 14.
Forum Koordinasi Daerah Penghasil MIGAS

G. Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah


Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan program penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyelidikan Kebumihan di Prov. Kep. Babel, Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Penyajian data dan pemetaan potensi Sumber Daya Mineral.

Total Alokasi Anggaran pada program Penelitian /Pengembangan ESDM dan Air Tanah dari tahun 2013 – 2017 yaitu sebesar Rp. 2.798.981.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.850.718.511,- (66,12%). Realisasi serapan anggaran tahun 2017 pada program ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2016) sebelumnya yaitu dari 98,73% menjadi 76,42%.

Alokasi anggaran tahun 2017 pada program ini tahun pada APBD Induk Rp. 464.491.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi 580.041.000,- (bertambah Rp. 115.550.000,-) dengan Realisasi fisik sebesar 93,33% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 443.271.026,- (76,42%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 136.769.974,- (23,58%). Penyerapan anggaran program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 17. Realisasi Anggaran Program Penelitian / Pengembangan ESDM dan Air Tanah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2013 - 2017

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2013	507.720.000,00	30.870.500,00	6,08%	476.849.500,00	93,92%
2014	1.142.840.000,00	815.743.500,00	71,38%	327.096.500,00	28,62%
2015	287.530.000,00	283.542.485,00	98,61%	3.987.515,00	1,39%
2016	280.850.000,00	277.291.000,00	98,73%	3.559.000,00	1,27%
2017	580.041.000,00	443.271.026,00	76,42%	136.769.974,00	23,58%
JUMLAH	2.798.981.000,00	1.850.718.511,00	66,12%	948.262.489,00	33,88%



Grafik 9. Penyerapan Anggaran (%) Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah Tahun Anggaran 2013-2017

Berikut adalah rincian kegiatan dari Program Penelitian/Pengembangan ESDM dan Air Tanah :

1. Kegiatan Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran pada APBD Induk sebesar Rp. 223.729.000,- sedangkan pada APBD Perubahan menjadi Rp. 363.574.000,- (bertambah Rp. 139.845.000,-) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 232.602.366,- (63,98%) dan realisasi fisik sebesar 80%. Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya data hasil penyelidikan kebumihan.
2. Kegiatan Pembinaan dan Supervisi pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Alokasi anggaran pada kegiatan Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 88.078.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 86.462.643,- (98.17%). Keluaran Kegiatan ini adalah Terselenggaranya Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah yang baik. Dari hasil Survey Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2017 adalah 64 (enam puluh empat) Perusahaan pengelolaan Air Tanah dan 94 (sembilan puluh

empat) titik sumur , yang belum mengajukan permohonan izin sebanyak 44 (empat puluh empat) perusahaan (52 titik sumur), yang telah mengajukan (belum direkomendasi) 1 (satu) Perusahaan (4 titik sumur) di karenakan masih dalam proses Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah mempunyai izin (Rekomendasi) sebanyak 19 (sembilan belas) Perusahaan (39 titik sumur). Jadi dari Tahun 2015 sampai dengan 2017 Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) titik sumur, yang telah mempunyai Perizinan Air Tanah yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 108 (seratus delapan) titik sumur sedangkan Perizinan Air Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota dari proses P3D ±480 (empat ratus delapan puluh) izin.

3. Kegiatan Penyajian data dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral

Alokasi anggaran pada kegiatan penyajian data dan pemetaan potensi sumber daya mineral oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp152.684.000, Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp128.389.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 124.206.017,- atau 96.74%. Keluaran Kegiatan ini adalah Penyediaan informasi data sumber daya mineral. Dari hasil penyajian data dan pemetaan potensi sumber daya mineral terdiri dari 6 (enam) Peta yaitu:

1. Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batuan Pulau Bangka
3. Peta Sebaran Potensi Mineral dan Batuan Pulau Belitung
4. Peta Sebaran Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. Peta Sebaran Potensi Mineral Pulau Bangka
6. Peta Sebaran Potensi Mineral Pulau Belitung



Gambar 15.


Penyajian data dan pemetaan potensi sumber daya mineral

H. Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 telah melaksanakan program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah melalui 5 (lima) kegiatan dan alokasi dana pada APBD Induk sebesar Rp. 745.390.000,- sedangkan pada APBD Perubahan terjadi penambahan anggaran menjadi Rp. 977.190.000,- (bertambah Rp. 231.800.000,-) dengan realisasi fisik sebesar 80% dan keuangan sebesar Rp. 939.419.406,- (96,13%) serta sisa anggaran sebesar Rp. 37.770.594,- (3,87%). Sedangkan total alokasi anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah dari tahun 2013 – 2017 sebesar Rp. 4.517.608.625,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.053.760.406,- (96,13%) dan sisa anggaran sebesar Rp. 37.770.594,- (3,87%). Penyerapan anggaran program pembinaan dan Pengusahaan mineral, Panas Bumi dan Air Tanah tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 18. Realisasi Anggaran Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2013 - 2017

Tahun	Pagu Dana	Realisasi	%	sisa anggaran	% sisa anggaran
2013	581.690.000,00	498.096.000,00	85,63%	83.594.000,00	14,37%
2014	660.550.000,00	504.535.988,00	76,38%	156.014.012,00	23,62%
2015	1.265.626.000,00	1.125.863.935,00	88,96%	139.762.065,00	11,04%
2016	1.032.552.625,00	985.755.076,00	95,47%	46.797.549,00	4,53%
2017	977.190.000,00	939.419.406,00	96,13%	37.770.594,00	3,87%
JUMLAH	4.517.608.625,00	4.053.670.405,00	89,73%	463.938.220,00	10,27%



Grafik 10. Penyerapan Anggaran (%) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tahun Anggaran 2013 - 2017

Berikut adalah rincian kegiatan dari Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah :

1. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini pada APBD induk sebesar Rp. 144.170.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurang menjadi Rp. 123.170.000,- (berkurang Rp. 21.000.000,-) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 107.207.509,-. Keluaran Kegiatan ini adalah Tidak adanya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara sebelumnya dan menurunnya tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara tahun berjalan serta tersedianya data produksi dan penjualan. 1 (satu) Kali Rapat Rekonsiliasi dalam daerah, 4 (empat) Kali Rapat Rekonsiliasi luar daerah, 1 (satu) kali Rapat Rekonsiliasi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 1 (satu) kali Rapat Perencanaan Daerah Penghasil, 1 (satu) kali Rapat Prognosa. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 adalah sejumlah Rp. 79.193.662.887,- (Tujuh

puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

2. Kegiatan Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 50.000.000,- dengan Realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.012.200,- (84,02%) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 7.987.800,- (15,98%). Output dari kegiatan ini adalah terpilihnya 3 nominator Perusahaan Pertambangan dengan pengelolaan pertambangan terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 16.
Penilaian prestasi pengelolaan keselamatan pertambangan

3. Kegiatan Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Alokasi dana untuk kegiatan ini pada APBD Induk sebesar Rp. 447.275.000,- sedangkan pada APBD Perubahan mengalami pengurangan anggaran menjadi Rp. 422.275.000,- (berkurang Rp. 25.000.000,-) dengan Realisasi Fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 420.765.716,- (99,64%) dan sisa pagu anggaran sebesar Rp. 1.509.284,- (0,36%). Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan dan pengusahaan kegiatan usaha pertambangan oleh aparaturnya dinas dan Inspektur tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai Tahun 2017 sebanyak ± 1200 (seribu dua

ratus) yang di bina pada tahun 2017 sebanyak 34 (tiga puluh empat) terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) Izin usaha pertambangan.

4. Kegiatan Verifikasi, Evaluasi terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL) oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp103.945.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 103.544.000,- atau 99.61% Keluaran Kegiatan ini adalah Tersedianya Data Rencana Reklamasi dan Rencana Penutupan Tambang. Luas lahan Reklamasi 3.9 Ha, Luas lahan yang sudah terganggu 424.86 Ha, Rencana luas area Darat terganggu 279.25 Ha.
5. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 0,-. Anggaran Belanja Perubahan sebesar Rp. 277.945.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 265.889.410,- atau 95.71%. Keluaran kegiatan ini adalah Penyusunan Naskah Akademis sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah. Penyusunan Naskah Akademis Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah dilakukan 9 (sembilan) kali pertemuan/rapat.

	
Penyusunan Naskah Akademis Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Ruang Rapat Tanjung Pesona Tanggal 6 Oktober 2017	Penyusunan Naskah Akademis Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah Di Direktorat Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Tanggal 7 Desember 2017


Gambar 17.
Penyusunan Naskah Kajian Akademis Mineral ikutan dan produk samping timah

Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung




Grafik 11. Penyerapan Anggaran (%) Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2017

Belanja Tidak Langsung



Grafik 12. Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2017

Belanja Langsung



Grafik 13. Realisasi Belanja Langsung Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2017

Tabel 19. Rincian Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA. 2017

NO	KODE KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	APBD	APBD PERUBAHAN	FISIK	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
			Rp	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTAL BELANJA DINAS			23.610.380.769,00	21.381.828.983,00	95,26%	19.243.684.769,00	90,00%	2.138.144.214,00	10,00%
I	Rp 13.399.319.769,00	Rp 12.200.137.983,00	99,00%	11.315.547.312,00	92,75%	884.590.671,00	7,25%	183.323.970,00	2,29%
A	Rp 7.041.239.769,00	Rp 6.515.353.983,00	100,00%	6.027.434.312,00	92,51%	487.919.671,00	7,49%	96.227.970,00	2,33%
B	Rp 6.358.080.000,00	Rp 5.684.784.000,00	98,00%	5.288.113.000,00	93,02%	396.671.000,00	6,98%	87.096.000,00	2,25%
II	5.2	BELANJA LANGSUNG	10.211.061.000,00	9.181.691.000,00	91,52%	7.928.137.457,00	86,35%	1.253.553.543,00	13,65%
A	2.03.02.03.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.651.880.000,00	2.085.320.000,00	92,15%	1.956.914.187,00	93,84%	128.405.813,00	6,16%
1	2.03.2.03.01.01.0100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.600.000,00	15.600.000,00	100,00%	15.507.000,00	99,40%	93.000,00	0,60%
2	2.03.2.03.02.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	264.000.000,00	100,00%	185.304.562,00	70,19%	78.695.438,00	29,81%
3	2.03.2.03.02.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	228.690.000,00	176.130.000,00	98,00%	171.240.000,00	97,22%	4.890.000,00	2,78%
4	2.03.2.03.01.01.0800	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00%	17.925.000,00	99,58%	75.000,00	0,42%
5	2.03.2.03.01.01.1000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	141.000.000,00	141.000.000,00	100,00%	140.085.400,00	99,35%	914.600,00	0,65%
6	2.03.2.03.01.01.1100	Penyedia Barang Cetak dan Pengandaan	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00%	58.012.864,00	89,25%	6.987.136,00	10,75%
7	2.03.2.03.01.01.1200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00%	4.125.000,00	63,46%	2.375.000,00	36,54%
8	2.03.2.03.01.01.1500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00%	38.570.000,00	96,43%	1.430.000,00	3,58%
9	2.03.2.03.01.01.1700	Penyediaan Makanan dan Minuman	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00%	22.637.500,00	58,04%	16.362.500,00	41,96%
10	2.03.2.03.02.01.01.19	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	420.000.000,00	470.000.000,00	100,00%	465.674.518,00	99,08%	4.325.482,00	0,92%
11	2.03.2.03.02.01.01.20	Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran	543.490.000,00	550.090.000,00	100,00%	539.000.000,00	97,98%	11.090.000,00	2,02%



12	2.03.2.03.02.01.01.97	Koordinasi, Konsolidasi Ke Dalam Daerah	150.000.000,00	300.000.000,00	100,00%	298.832.343,00	99,61%	1.167.657,00	0,39%
13	2.03.2.03.02.01.01.99	Peningkatan Fungsi Pelayanan Kantor UPTD	1.634.600.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
B	2.03.2.03.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	932.390.000,00	961.030.000,00	100,00%	804.082.203,00	83,67%	156.947.797,00	16,33%
14	2.03.2.03.02.01.02.83	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	178.500.000,00	227.140.000,00	100,00%	220.177.750,00	96,93%	6.962.250,00	3,07%
15	2.03.2.03.02.01.02.123	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Penyediaan Pencetakan Peta	444.410.000,00	424.410.000,00	100,00%	394.107.626,00	92,86%	30.302.374,00	7,14%
16	2.03.2.03.01.02.2400	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	269.880.000,00	269.880.000,00	100,00%	168.456.827,00	62,42%	101.423.173,00	37,58%
17	2.03.2.03.01.02.2800	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	39.600.000,00	39.600.000,00	100,00%	21.340.000,00	53,89%	18.260.000,00	46,11%
C	2.03.2.03.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	72.605.946,00	72,61%	27.394.054,00	27,39%
18	2.03.2.03.02.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00%	72.605.946,00	72,61%	27.394.054,00	27,39%
D	2.03.2.03.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	258.665.000,00	136.865.000,00	100,00%	111.028.250,00	81,12%	25.836.750,00	18,88%
19	2.03.2.03.01.06.7210	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	191.215.000,00	69.415.000,00	100,00%	57.120.250,00	82,29%	12.294.750,00	17,71%
20	2.03.2.03.02.01.06.88	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	67.450.000,00	67.450.000,00	100,00%	53.908.000,00	79,92%	13.542.000,00	20,08%
E	2.03.2.03.01.17	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	3.867.145.000,00	4.150.145.000,00	66,67%	3.409.764.439,00	82,16%	740.380.561,00	17,84%
21	2.03.2.03.02.01.17.04	Pembangunan dan Pemasangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2.565.810.000,00	2.378.810.000,00	100,00%	2.373.123.386,00	99,76%	5.686.614,00	0,24%
22	2.03.2.03.02.01.17.25	Pembinaan dan Pengawasan Inspektur Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	191.925.000,00	191.925.000,00	100,00%	190.488.181,00	99,25%	1.436.819,00	0,75%
23	2.03.2.03.01.17.3000	Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS)	260.410.000,00	260.410.000,00	100,00%	245.236.342,00	94,17%	15.173.658,00	5,83%
24	2.03.2.03.01.17.3200	Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (DAK)	849.000.000,00	849.000.000,00	100,00%	575.135.000,00	67,74%	273.865.000,00	32,26%
25	2.03.2.03.02.01.17.33	Pengadaan Penerangan Rumah Tangga dengan Teknologi Magnetik	-	235.000.000,00	5,00%	13.045.930,00	5,55%	221.954.070,00	94,45%
26	2.03.2.03.02.01.17.34	Pengadaan Penerangan Rumah Tangga Multiplikasi Energi	-	235.000.000,00	5,00%	12.735.600,00	5,42%	222.264.400,00	94,58%



F	2.03.203.01.20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MINYAK DAN GAS BUMI	191.100.000,00	191.100.000,00	100,00%	191.052.000,00	99,97%	48.000,00	0,03%
27	2.03.2.03.01.20.0800	Koordinasi Kegiatan Migas Dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi Keanggotaan FKDP	191.100.000,00	191.100.000,00	100,00%	191.052.000,00	99,97%	48.000,00	0,03%
G	2.03.2.03.01.21	PROGRAM PENELITIAN / PENGEMBANGAN ESDM DAN AIR TANAH	464.491.000,00	580.041.000,00	93,33%	443.271.026,00	76,42%	136.769.974,00	23,58%
28	2.03.2.03.02.01.21.08	Penyelidikan Kebumihan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	223.729.000,00	363.574.000,00	80,00%	232.602.366,00	63,98%	130.971.634,00	36,02%
29	2.03.2.03.01.21.1900	Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88.078.000,00	88.078.000,00	100,00%	86.462.643,00	98,17%	1.615.357,00	1,83%
30	2.03.2.03.02.01.21.22	Penyajian Data dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Mineral	152.684.000,00	128.389.000,00	100,00%	124.206.017,00	96,74%	4.182.983,00	3,26%
H	2.03.2.03.01.22	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL, PANAS BUMI DAN AIR TANAH	745.390.000,00	977.190.000,00	80,00%	939.419.406,00	96,13%	37.770.594,00	3,87%
31	2.03.2.03.02.01.22.08	Optimilisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA) Pertambangan Umum	144.170.000,00	123.170.000,00	100,00%	107.207.509,00	87,04%	15.962.491,00	12,96%
32	2.03.2.03.01.22.0900	Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	42.012.200,00	84,02%	7.987.800,00	15,98%
33	2.03.2.03.02.01.22.12	Pembinaan Kegiatan Usaha Pertambangan	447.275.000,00	422.275.000,00	100,00%	420.765.716,00	99,64%	1.509.284,00	0,36%
34	2.03.2.03.01.22.0900	Verifikasi, Evaluasi Terhadap Dokumen Rencana Reklamasi (RR) dan Rencana Penutupan Lahan (RPL)	103.945.000,00	103.945.000,00	100,00%	103.544.571,00	99,61%	400.429,00	0,39%
35	2.03.2.03.02.01.22.18	Penyusunan Naskah Akademis Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah	-	277.800.000,00	100,00%	265.889.410,00	95,71%	11.910.590,00	4,29%

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari evaluasi pencapaian target kinerja serta setelah melihat beberapa permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya beberapa target kinerja yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama agar target yang diharapkan dapat tercapai pada setiap program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Revisi RPJMD tahun 2015–2017, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian sasaran strategis. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Pencapaian sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun masih belum maksimal seperti yang diharapkan. Keberhasilan tersebut karena adanya kerjasama dan komitmen semua pihak yang terkait untuk mensukseskan program – program yang telah direncanakan.
4. Secara keseluruhan pencapaian sasaran strategis sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan semua pihak.

B. Saran

1. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif.
2. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah secara lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan.
3. Mempertimbangan tujuan organisasi, kemampuan sumber daya yang tersedia dan kemampuan yang ada dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.